



**PUTUSAN**

Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST.;**  
Tempat Lahir : Saumlaki;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/2 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Saumlaki Kompleks Tanjung Batu  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tenaga Kontrak di Dinas Cipta Karya;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 19 November 2021 sebagai  
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel asli SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017, tanggal 24 Juli 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Nilai SPK Rp4.512.718.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) Kontraktor PT. Inti Artha Nusantara tahun anggaran 2017;
  2. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi Saumlaki, Kabupaten Maluku Nomor 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017, tanggal 24 Juli 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki, nilai SPK Rp4.512.718.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta tujuh

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022



- ratus delapan belas ribu rupiah) Kontraktor PT. Inti Artha Nusantara, tahun anggaran 2017;
3. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Angsuran Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor Kontrak 602/120/Pemb.Tmn.Kt Saumlaki/Dau/2017, tanggal 24 Jul 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki nilai SPK Rp4.512.718.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) Kontraktor PT. Inti Artha Nusantara tahun anggaran 2017;
  4. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Angsuran III & IV Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor Kontrak 602/120/Pemb.Tmn.Kt Saumlaki/Dau/2017, tanggal 24 Jul 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki nilai SPK Rp4.512.718.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), Kontraktor PT. Inti Artha Nusantara tahun anggaran 2018;
  5. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Jaminan Uang Muka, Pekerjaan Taman Kota Saumlaki (DAU), Lokasi Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, SPK Nomor 602/120/Pemb.Tmn.Kt Saumlaki/DAU/2017, tanggal 24 Jul 2017, nilai SPK Rp4.512.718.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), Kontraktor PT Inti Artha Nusantara tahun anggaran 2017;
  6. 1 (satu) bundel asli Amandemen Nomor 602/140/AMDM/ Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017, tanggal 14 Agustus 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Kota Saumlaki, nilai SPK Rp4.512.718.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), Kontraktor PT. Inti Artha Nusantara, tahun anggaran 2017;
  7. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dinas Pekerjaan



Umum Penataan Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun anggaran 2017;

8. 1 (satu) jepitan fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 600/7.1//2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknik Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017;
9. 1 (satu) jepitan fotokopi Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor 900-7-Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018, tanggal 9 Januari 2018;
10. 1 (satu) jepitan fotokopi Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor 900-18-Tahun 2017, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan atau seluruh Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang tahun anggaran 2018, tanggal 9 Januari 2017;
11. 1 (satu) jepitan asli Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, Nomor 602/460/Pemb.Taman Kota/DAU/2017, tanggal 28 Desember 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi Saumlaki, nilai Rp4.512.718.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), Kontraktor PT. Inti Artha Nusantara, tahun 2017;
12. 1 (satu) jepitan fotokopi Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor 600-288-tahun 2017, tentang Penetapan Standar Satuan Harga Dasar Kabupaten Maluku Tenggara Barat Triwulan 1 (Januari-Maret) tahun anggaran 2017, tanggal 3 Maret 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotokopi, Surat Perintah Nomor 835/259/SPRIN/2017, Kepada Adrianus Sihasale, S.T., M.T., tanggal 4 Desember 2017;
14. 1 (satu) jepitan fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor 600/7.1/1/2017, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tanggal 23 Januari 2017;
15. 1 (satu) jepitan fotokopi Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor 900-12-Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, tanggal 17 Januari 2017;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Permukiman, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun Anggaran 2017;
17. 1 (satu) jepitan fotokopi Permohonan Penerbitan SPD BL Luncuran tanggal 28 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
18. 1 (satu) jepitan fotokopi Laporan Backup Data Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki;
19. 1 (satu) jepitan fotokopi foto dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki;
20. 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja, Pekerjaan Taman Kota, Lokasi Kecamatan Tanimbar Selatan, biaya Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);
21. Gambar rencana Pembangunan Taman Kota Ir. Soekarno Kota Saumlaki, Lokasi Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022



22. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017;
23. 1 (satu) jepitan asli Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor 027-481-tahun 2017 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017, tanggal 8 Juli 2017;
24. 1 (satu) jepitan pengangkatan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017, tanggal 20 Januari 2017;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 30 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan barang bukti Nomor 24 (dua puluh empat) sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 30 November 2021;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 7 Februari 2022;

- Menerima permohonan upaya hukum banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 30 November 2021, atas nama Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T., sekadar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan barang bukti Nomor 24 (dua puluh empat) sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 7 Februari 2022;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK.K/2022/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7.a/Akta.Pid.Sus-TPK.K/2022/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Maret 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022, sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 14 Februari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang dimintakan banding tersebut, sekadar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan sehingga menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022



Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang:
  - Bahwa James Watumlawar, S.P., M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum telah menetapkan Harga Penilaian Sendiri (HPS) untuk pembangunan tersebut sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 telah diadakan lelang pembangunan yang diikuti 28 (dua puluh delapan) peserta yang mendaftar;
  - Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) peserta lelang hanya ada 1 (satu) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu PT. Inti Artha Nusantara dengan harga Rp4.512.718.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Kelompok Kerja (ULP) menetapkan PT. Inti Artha Nusantara sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan;
  - Bahwa pada tanggal 24 Juni 2017 telah diadakan tanda tangan kontrak pekerjaan pembangunan antara PT. Inti Artha Nusantara dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
  - Bahwa pada tanggal 7 November 2017, Terdakwa di angkat sebagai pengawas lapangan pekerjaan pembangunan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
  - Bahwa dalam proses pembangunan terdapat perpanjangan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari antara Terdakwa selaku

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022



pengawas lapangan dan Ir. M Hutabarat selaku Plt. Kepala Dinas dengan Agusti Mirawan selaku Direktur PT. Inti Artha Nusantara;

- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) tahapan dan seluruhnya telah dicairkan dan dibayarkan kepada PT. Inti Artha Nusantara sebagaimana SP2D;
- Bahwa Terdakwa selaku pengawas lapangan tidak terlibat dalam tim analisa atau peneliti kontrak untuk *Change Contract Order* (CCO), tidak membuat laporan pekerjaan (mingguan maupun bulanan), tidak melakukan pemeriksaan kualitas *paving block* serta tidak mencantumkan spesifikasinya sehingga kualitas *paving block* tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Bahwa berdasarkan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Maluku tertanggal 11 Mei 2021 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.035.598.220,92 (satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum;
- Bahwa *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak menerapkan aturan sebagaimana mestinya, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yang diuraikan sebagai berikut, bahwa kerugian Negara dalam perkara ini sedang faktanya Rp 1.035.598.220,92 (satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah koma sembilan puluh dua

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022



sen), aspek kesalahan, aspek dampak, dan aspek keuntungan Terdakwa kategori rendah karena Terdakwa selaku pengawas lapangan yang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan terlebih lagi pembayaran pekerjaan sudah diserahkan seluruhnya, hingga mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan sempurna meskipun aspek keuntungan Terdakwa tidak terungkap secara tegas di persidangan;

- Bahwa rentang penjatuhan pidana penjara pada kategori tersebut selama 6 (enam) sampai 8 (delapan) tahun dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa, terlepas dari alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana dibawah ini;
- Mengenai permohonan kasasi Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang dimintakan banding tersebut, sekadar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan sehingga menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang,

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022



dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 7 Februari 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 30 November 2021 harus diperbaiki mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissention opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissention opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapana hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022



Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Terdakwa semestinya terbukti Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dijatuhkan pidana yang lebih ringan;

- Bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, menurut Ketua Majelis alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dalam perkara *a quo*, dimana *judex facti* salah menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, semestinya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa berdasarkan tahun anggaran 2017 Nomor 1.03.01.02.03.5.2. tanggal 16 Januari 2017 terdapat alokasi anggaran untuk SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022



dan Pertanahan Kabupaten Maluku Utara untuk kegiatan pembangunan taman Kota Saumlaki sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa dalam proses pelelangan pembangunan Taman Kota Saumlaki tersebut peserta yang mendaftar lelang hanya 1 (satu) perusahaan yakni PT. Inti Artha Nusantara dengan penawaran Rp4.512.718.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan taman kota oleh PT. Inti Artha Nusantara tersebut, yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara adalah Terdakwa bersama dengan ABRAHAM KORE (alm) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Plt.Kadis PUPR Nomor 600/713.1/SK/XI/2017 tanggal 7 November 2021;
- Bahwa Terdakwa yang diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan taman kota oleh PT. Inti Artha Nusantara tersebut telah menandatangani surat-surat dan dokumen untuk memperlancar pencairan pembayaran uang muka maupun setiap tahapannya/termin seperti menandatangani laporan pekerjaan, berita acara dan surat pernyataan;
- Bahwa dalam proses pengerjaan pembangunan taman kota oleh PT. Inti Artha Nusantara dengan masa kontrak pekerjaan selama 161 (seratus enam puluh satu) hari dimana pembayaran pekerjaan pembangunan taman kota telah dilakukan sebanyak 100 (seratus) persen mulai dari termin 1 (satu) sampai dengan termin IV (empat);
- Bahwa pengerjaan Taman Kota Saumlaki telah dikerjakan sudah tepat waktu namun dalam kenyataannya tidak sesuai karena setelah dilakukan perhitungan/audit pekerjaan banyak terjadi selisih pekerjaan dilapangan terhadap volume pekerjaan pada kontrak Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa sebagai pengawas telah membuat laporan pengawasan tanggal 23 Februari 2018 terhadap pekerjaan yang

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022



dilakukan oleh PT. Inti Artha Nusantara, yang pada pokoknya menerangkan dalam laporan bahwa pekerjaan 100 (seratus) persen telah dilaksanakan, berdasarkan perintah dari PPTK yakni Saksi WILMA FINAMLAMPIR namun pada kenyataannya masih terdapat banyak perbaikan pada pekerjaan paving blok yang tidak sesuai standar;

- Bahwa atas dugaan terjadinya penyelewengan atas pembangunan taman kota tersebut, BPKP Perwakilan Provinsi Maluku telah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara dan ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.035.598.220,92 (satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah koma sembilan dua sen) sebagaimana surat BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor 76/PW25/5/2021 tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa diangkat sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan taman kota yang dilaksanakan oleh PT. Inti Artha Nusantara karena kapasitas Terdakwa selaku pegawai kontrak di Dinas Cipta Karya yang mendapatkan/menerima upah/gaji dari pemerintah pusat/daerah dan bukan dari pihak swasta;
- Bahwa menurut Ketua Majelis walaupun Terdakwa tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan hanya berstatus sebagai tenaga kontrak pada Dinas Cipta Karya, tetapi Terdakwa mendapatkan gaji bulanan yang berasal dari keuangan Negara baik dari pemerintah pusat/daerah sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 tetapi diterapkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa haruslah diringankan supaya tidak terjadi disparitas pemidanaan dengan perkara yang sama dengan nilai kerugian Negara yang hampir sama namun dijatuhkan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022



Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST.**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 7 Februari 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 30 November 2021 mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa **FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Dr. Mulyawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

t.t.d./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

t.t.d./

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d./

**Dr. Mulyawan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2697 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

